**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Istilah dan definisi perasuransian, perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan Perusahaan Perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata “asuransi” diberi imbuhan per-an, maka munculah istilah hukum “perasuransian”, yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi.[[1]](#footnote-1)

“Pengertian asuransi yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yakni pasal yang berisi pengertian otentik dari asuransi, menyebutkan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian.[[2]](#footnote-2) Yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadikan dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya “

“tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan didasarkan hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana.[[3]](#footnote-3)”

Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung empat unsur yaitu:

1. Pihak tertanggung *(insured)* yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
2. Pihak penaggung (insure) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan kepada pihak tertanggung, sekaliagus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsure tertentu (asuransi sejumlah uang)
3. Suatu peristiwa *(accident)* yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).
4. Kepentingan *(insterest)* yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.[[4]](#footnote-4)

"Teknologi tercipta untuk memudahkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terutama bagi para pengguna smartphone yang terintegrasi dengan internet untuk melakukan aktivitasnya namun juga memberikan peluang bagi para pelaku bisnis dalam mengembangkan usahanya. Salah satu pelaku bisnis yang melihat peluang dari kemajuan teknlogi digital adalah perusahaan” asuransi, “Saat ini telah banyak perusahaaan asuransi yang memanfaatkan teknologi digital. Tidak dapat dipungkiri hadirnya teknologi kedalam kehidupan masyarakat membawa banyak perubahan terutama dalam hal komunikasi, bisnis pun turut merasakan perunahan serta manfaat dari danya teknologi, Seperti dalam bisnis asuransi hal ini dapat dilihat dari bergesernya tren pemasaran asuransi ke arah internet atau portal web dan aplikasi *online* yang lebih dikenal sebagai asuransi digital dengan metode telemarketing.”

“Telemarketing ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dapat digolongkan sebagai bentuk transaksi elektronik karena dilakukan melalui media telepon. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 10 UU ITE yang menentukan bahwa Transaksi elektronik, pada dasarnya adalah perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem elektronik berbasiskan komputer dengan sistem kemunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau internet termasuk melalui sarana telepon. Transaksi elektronik dipandang sebagai bagian dari perikatan para pihak dalam Pasal 1233 KUH Perdata yaitu perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau undang-undang.[[5]](#footnote-5) Transaksi tersebut akan merujuk kepada semua jenis dan mekanisme dalam melakukan hubungan hukum secara elektronik itu sendiri yang akan mencakup jual perkembangan mekanisme perdagangan di masyarakat.”

“Asuransi Digital merupakan asuransi yang dalam mencari nasabah ataupun tertanggung secara online. Karena besarnya populasi penduduk di Indonesia dan semakin majunya teknologi digital. Tekonologi digital merubah lingkup interaksi lebih luas tanpa melalui tatap mukapun bisa melakukan perjanjian. Teknologi yang semakin canggih tidak hanya memberikan kemudahan bagi pengguna *smartphone* tapi juga bagi pengguna teknologi yang lain. Oleh karena itu hal tersebut memberikan peluang yang besar bagi pelaku bisnis dalam mengembangkan usahanya. Salah satu yang melihat peluang tersebut adalah perusahaan asuransi.”

“Produk dalam asuransi yang ditawarkan oleh pihak asuransi pun dapat dibeli secara *online* baik melalui portal web maupun aplikasi *online* yang dapat diakses menggunakan komputer maupun *smartphone*, selama media yang digunakan terhubung dengan jaringan internet. Selain itu, pada asuransi digital metode pembayarannya dilakukan menggunakan kartu kredit dan didukung dengan sistem *internet banking[[6]](#footnote-6)* dengan adanya asuransi berbasis digital maka kegiatan perjanjian asuransi tidak perlu bertatap mukapun bisa dilakukan secara online.”

“Perjanjian asuransi memiliki pembeda dengan asuransi yang lain, asuransi sebagai perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagai yang ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata, juga harus memenuhi syarat-syarat khusus yang tercantum dalam KUHD yaitu pasal 250 dan 251. Antara pihak-pihak yang mengadakan pertanggungan harus ada persetujuan kehendak (*consensus, toestemming, meeting of mind*) artinya kedua belah pihak menyetujui tentang benda yang menjadi objek perjanjian dan tentang syarat-syarat tertentu yang berlaku bagi perjanjian tersebut, Perjanjian Asuransi juga harus memiliki unsur-unsur diantaranya yaitu:”

1. *Perjanjian* yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak (tertanggung dan penanggung) yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataaan
2. *Premi* berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung.
3. Adanya *ganti kerugian* dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai.
4. Adanya suatu *peristiwa (evenement/accident)* yang belum tentu terjadi, yang disebabkan karena adanya suatu risiko yang mungkin datang atau tidak dialami.[[7]](#footnote-7)

"Perjanjian asuransi online maupun perjanjian yang lainnya sudah pasti memiliki risiko yang akan terjadi, resiko merupakan segala hal yang bisa terjadi pada diri manusia yang tidak inginkan untuk terjadi[[8]](#footnote-8) Risiko datangnya tidak pasti, tidak dapat diduga dan dapat terjadi dengan tiba-tiba. Tidak seorangpun dapat memprediksi kapan risiko itu akan terjadi dan bagaimana risiko itu akan terjadi. Risiko dapat berupa kerugian besar yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan manusia. Kemungkinan timbulnya risiko menjadi kenyataan merupakan suatu hal yang diusahakan untuk tidak terjadi. Seseorang yang tidak menginginkan suatu risiko menjadi kenyataan seharusnya mengusahaan supaya kehilangan atau kerugian itu tidak terjadi.[[9]](#footnote-9) Tidak bisa dipungkiri sebagai makhluk hidup membutuhkan perlindungan sewaktu-waktu ketika dia berada dimanapun dan kapanpun[[10]](#footnote-10)”

“Terakselarasinya pemanfaatan teknologi digital diberbagai sektor, industri asuransi pun semakin memperkuat strategi pengembangan digitilisasinya, Implementasi Teknologi Digital sudah menjadi kebutuhan dan keharusan di industri asuransi, Kolaborasi antara perusahaan asursnsi dan teknologi ditigal dinilai akan lebih efektif dan efesien dibandingkan dengan perusahaan asuransi dengan metode konvensional. Kebutuhan digitilisasi mendorong beberapa perusahaan asuransi untuk mengincar investor yang memiliki keahlian di bidang informasi teknologi, Termasuk investor berbaisi teknologi atau fintech, Untuk menjadi pemegang saham perusahaan, upaya sejumlah perusahaan asuransi tersebut bertujuan untuk kolaborasi dan sinergi dalam pengembagan bisnis, Perusahaan asuransi juga sudah banyak melakukan inovasi pengembangan produk-produk asuransi melalui kerja sama dengan penyedia layanan berbasis ternologi.”

Layanan perusahaan asuransi mulai berbekembang dan meningkat dimasa pandemi awal tahun 2020 dengan fitur-fitur teknologi, Sehingga menunjukan kesan modern bagi tertanggung maupun masyarakat umum, Dengan semakin meningkatnya digitilisasi di industri asuransi membuat regulasi dalam industry asuransi menjadi lebih mudah dan juga seiring dengan terakselerasinya pemanfaatan digital di tengah pandemi mengurangi mobilitas masyarakat sehingga turut membantu memutuskan rantai penularan covid19

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang disusun dalam penulisan hukum dengan judul **IMPLEMENTASI TEKNOLOGI DIGITAL DALAM PERJANJIAN ASURANSI**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk-bentuk penggunaan teknologi digital dalam perjanjian asuransi?
2. Bagaimana implementasi teknologi digital dalam perjanjian asuransi?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji bentuk teknologi dalam perjanjian asuransi digital

2. Untuk mengkaji implementasi teknologi digital dalam perjanjian asuransi

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan wawasan terhadap pembaca dan pengembangan penegtahuan Ilmu Hukum di Indonesia utamanya terkait Hukum Perdata terutama peran teknologi digital dalam perjanjian asuransi.

1. Manfaat Praktis.

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan pada para pihak terkait tentang hukum perjanjian asuransi yang dibuat secara digital

**E. Tinjauan Pustaka**

Adapun jurnal ataupun penelitian yang berhubungan dengan laporan penelitian ini antara lain:

1. N. Sandy Anggysatia, 2015, “Keabsahan perjanjian asuransi yang dibentuk melalui media internet”[[11]](#footnote-11). “Hasil penelitian ini membahas tentang persyaratan keabsahan perjanjian asuransi yang di bentuk melalui media internet, tunduk pada syarat umum perjanjian yang diatur dalam 1320 BW serta dalam pasal 251 KUHD mengenai kewajiban pemberitahuan, kemudian diimplementasikan melalui media internet dengan metode-metode kepastian akseptasi tertentu, klausula baku perjanjian serta verifikasi dengan form online. Sedangkan perjanjian asuransi yang dibuat melalui media internet dan di klasifikasikan sebagai informasi/dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang ITE dan dipersamakan dengan bukti tulisan berupa akta bawah tangan. Dalam penelitian ini tedapat persamaan dengan penilitian penulis yaitu tentang perjanjian asuransi memalui media digital, sedangkan perbedaanya yaitu skripsi yang akan penulis bahas tentang implementasi teknologi digital dalam perjanjian asuransi namun pada skripsi penulis membahas tentang keabsahan perjanjian asuransi melalui media internet.”

2. Adji As’syafe’i Solaiman, 2016, “Perlindungan hukum pembeli polis asuransi online”[[12]](#footnote-12) “Hasil penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi yang melakukan perjanjian asuransi secara online dilindungi oleh Undang-Undang No 40 tahun 2014, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, BW, KUHD Dagang, dan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang ITE, dapat disimpulkan bahwa polis asuransi online sebagai dokumen elektronik yang telah diakui keberadaannya sebagai alat bukti hukum yang sah dalam bentuk originalnya maupun cetakannya. Pengawasan OJK sebagai lembaga yang mengawasi dalam perasuransian online dan non online memiliki persamaan adalah antara lain aspek tta kelola, perilaku usaha, dan kesehatan keuangan yang dimaksud dengan (pengawasan) antara lain analisis laporan, pemeriksaan, dan penyidikan. Ini merupakan salah satu fungsi OJK dalam melakukan tugas pengawasan dan peraturan sebagai lembaga pengawas sector jasa keuangan Indonesia, yang melingkupi perasuransian online dan perasuransian non online. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penulis yaitu tentang polis asuransi secara online, sedangkan terdapat perbedaan dengan skripsi yang akan penulis bahas tentang bentuk-bentuk penggunaan teknologi digital dalam perjanjian asuransi namun skripsi penulis membahas tentang pengawasan OJK dalam mengawasi asuransi yamg dibuat secara digital.”

3. Elisatris Gultom, 2018, “Perlindungan transaksi electronic commerce melalui lembaga asuransi[[13]](#footnote-13)”. “Hasil penelitian ini membahas tentang Era Globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, telah memberikan pengaruh positif pada seluruh aktivitas manusia, tidak terkecuali di sektor perekonomian. Salah satu pengaruh teknologi komunikasi dan informasi di sektor perekonomian adalah mulai dipergunakannya electronic commerce. Sekalipun banyak keuntungan yang diperoleh melalui electronic commerce, khususnya ditinjau dari aspek jarak, dan waktu, namun tidak berarti e. commerce bebas dari terjadinya risiko-risiko yang dapat merugikan para pihak, utamanya pihak konsumen, sehingga diperlukan adanya suatu sistem keamanan yang baik. Sistem pengamanan transaksi yang banyak dipakai adalah teknologi kriptografi (cryptography) dan Secure Electronic Transction (SET). Namun sistem keamanan ini pun tidak luput dari kelemahan, karena masih dimungkinkan seseorang menembus sistem tersebut. Jika pihak-pihak dalam e-commerce bermaksud mengurangi risiko akibat masuknya pihak lain ke dalam sistem jaringan keamanan, mereka harus mencari cara untuk mengatasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian asuransi dapat digunakan untuk mengurangi risiko yang dapat terjadi akibat masuknya pihak lain ke dalam sistem keamanan e. commerce, sepanjang perjanjian tersebut tidak menyalahi prinsip – prinsip asuransi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Mengingat perjanjian asuransi yang dibuat termasuk golongan asuransi kerugian maka pembuktiannya dapat mengacu kepada ketentuan Pasal 257 dan 258 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam penelitian ini terdapat sebuah persamaan dengan penulis yaitu tentang teknologi digital dalam perjanjian asuransi, sedangkan perbedaan yang akan penulis bahas tentang implementasi teknologi digital pada perjanjian asuransi namun skripsi penulis membahas tentang Perlindungan transaksi electronic commerce melalui lembaga asuransi.”

Berdasarkan tiga penelitian tersebut penelitian yang akan dilalukan bersifat kebaruan karena memiliki sudut pandang yang berbeda terkait teknologi digital. Penelitian ini membahas tentang bentuk-bentuk teknologi digital dalam perjanjian asuransi dan implementasi teknologi digital dalam perjanjian asuransi

**F. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[[14]](#footnote-14)

1. Jenis Penelitian

Penelitian “ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* yaitu. penelitian yang menggunakan data primer. Sumber datanya dapat diperoleh melalui observasi, penyebaran angket, wawancara dan partisipasi.[[15]](#footnote-15) Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan diperoleh dari wawancara.”

1. Pendekatan Penelitian

“Penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum terapan atau normatif empiris. Penelitian hukum terapan atau normatif-empiris *(applied law research)* adalah penelitian hukum tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum positif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang ditentukan.[[16]](#footnote-16)”

3. Sumber Data

“Sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer, data sekunder dan data tersier. Data hukum sebagaimana telah dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamujdi dibagi menjadi tiga yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.[[17]](#footnote-17) Sebagai penelitian hukum terapan (normatif-empiris) maka sumber data yang dipergunakan peneliti dalam penelitian ini berupa data primer, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data sekunder sebagai pendukung data primer yang diperoleh melalui penelitian yaitu dengan membaca dan mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.”

1. Bahan hukum primer, berupa ketetntuan hukum dan perundang-undangan yang mengikat serta berkaitan dengan penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. KUHPerdata
4. KUHD
5. Undang-Undang Asuransi
6. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)
7. Bahan hukum sekunder, berupa pendapat-pendapat hukum dari buku-buku, makalah-makalah, jurnal, tesis, majalah, surat kabar dan lain sebagainya.
8. Bahan hukum tersier, untuk memberikan petunjuk ataupun penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus ilmiah dan internet sebagai pelengkap.[[18]](#footnote-18)

4. Metode Pengumpulan Data

“Memperoleh data yang objektif dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dengan cara Penelitian Lapangan *(Field Research)* yakni dengan melalui wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal kecil dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak struktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka *(face to face)* maupun dengan menggunakan telepon seluler.[[19]](#footnote-19)”

5. Metode Analisis Data

“Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penjabaran data berdasarkan teori hukum atau kaidah hukum serta doktrin hukum yang relevan guna menjawab perumusan yang telah ada.”

**G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Teknologi Digital Dalam Perjanjian Asuransi” akan dibuat sistematika yang terdiri dari empat bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi implementasi teknologi digital dalam perjanjian asuransi.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, dalam hal ini akan diuraikan hasil penelitian mengenai bentuk-bentuk Perjanjian Asursnsi secara digital dan implementasi perjanjian asuransi secara digital.

BAB IV Penutup, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan

1. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia,* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019. Cet. Ke-5. hlm. 5. [↑](#footnote-ref-1)
2. Soesi Idayanti, *et al*., *Hukum Asuransi*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020, Cet. Pertama. hlm. 15. [↑](#footnote-ref-2)
3. RS Alhanda, SH Inayah, “Analisis Yuridis Normatif Perjanjian Asuransi Jiwa Pada Perusahaan Asuransi (Studi Komparasi Perjanjian Asuransi Jiwa Perusahaan Asuransi Prudential dan Perusahaan Asuransi Allianz)” skripsi sarjana hukum, solo, Universitas Muhammadiyah Solo, 2020, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Muthiah Aulia, *Hukum Dagang Dan Pelaksaannya Di Indonesia ,* Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2016, hlm. 206. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ilyas, “Keabsahan Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing ditinjau dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008”,Skripsi Sarjana Hukum, Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2012,hlm.1. [↑](#footnote-ref-5)
6. Shinshan Financial Group “*Internet Banking”* dalam <https://www.shinhan.co.id/articlelistings/read/pengertian-internet-> diakses 22 Febuari 2022 pukul 14.02 [↑](#footnote-ref-6)
7. A. Djazuli, *et al., lembanga-lembaga perekonomian umat* (sebuah pengenalan), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002, cet. ke-1, hlm. 119-120. [↑](#footnote-ref-7)
8. Tuti Rastuti, “mengenal asuransi”, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi,* Yogyakarta: Medpress Digital, 2016, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-8)
9. Junaedy Ganie*, Hukum Asuransi Indonesia,* Jakarta:Sinar Grafika, 2011, hlm. 40. [↑](#footnote-ref-9)
10. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Syariah;Deskripsi dan Ilustrasi,* Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm. 114. [↑](#footnote-ref-10)
11. Anggysatia N Sandy, *“Keabsahan perjanjian asuransi yang dibentuk melalui media internet”*, skripsi sarjana hukum, Universitas Airlangga, 2015. [↑](#footnote-ref-11)
12. Solaiman Adji As’syafe’i, *“Perlindunagn Hukum pembeli polis asuransi online”*, skripsi sarjana hukum, Universitas Airlangga, 2016. [↑](#footnote-ref-12)
13. Gultom Elisatri, “*Perlindungan transaksi electronic commerce melalui lembaga asuransi”,* sarjana skripsi hukum, Universitas Padjadjaran Bandung, 2018. [↑](#footnote-ref-13)
14. Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* Bandung: Alfabeta, cv, 2015, hlm, 2. [↑](#footnote-ref-14)
15. Achmad Irwan Hamzani*“Penulisan Skripsi Fakultas Hukum”*, Edisi Revisi, Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2020, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-15)
16. Abdulkadir Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum”*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 53. [↑](#footnote-ref-16)
17. Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum”*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid.*, hlm. 18. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid.,* hlm. 137. [↑](#footnote-ref-19)